

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta Pusat pada Era Pandemi dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Krisnawati Tarigan¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana
(Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat)
krisnawati.tarigan@ukrida.ac.id

Emmanuela Lydia²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana
(Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat)
emmanuela.2018ea014@civitas.ukrida.ac.id

Deni Iskandar³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana
(Jl. Tanjung Duren Raya No.4, Grogol Petamburan, Jakarta Barat)
denny.iskandar@ukrida.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of the Implementation of the e-filing System, Tax Comprehension, and the Quality of Tax Services on Taxpayer Compliance, and to examine Taxation Socialization as a moderating variable (strengthening or weakening) the effect of independent variables on dependent variables in this study. The population in this study is an individual taxpayer in Central Jakarta. The data used is primary data with questionnaire as the instrument, and collected using a purposive sampling method where the sample was selected based on certain criteria. The results of the study indicate that the Implementation of the e-filing System significantly has positive effect on Taxpayer Compliance, Tax Comprehension significantly has positive effect on Taxpayer Compliance and the Quality of Tax Services significantly has positive effect on Taxpayer Compliance. Another result that can be concluded is that Tax Socialization is not able to be a proxy as a moderating variable in this study, Tax Socialization does not moderate the relationship between Tax Comprehension on Taxpayer Compliance, and Tax Socialization does not moderate the relationship between the Implementation of the e-filing System on Taxpayer Compliance.

Keywords : Implementation of e-filing System, Tax Comprehension, Quality of Tax Services, Tax Socialization, and Tax Compliance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta menguji variabel Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu menggunakan instrumen kuesioner yang dikumpulkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana *sample* dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak mampu menjadi proksi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, sehingga Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan antara Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Salah satu sumber pendapatan terbesar dari dalam negeri Indonesia tidak lain adalah pajak. Namun, sejak tahun 2020 kemarin terdapat era baru yang dikenal sebagai era pandemi dimana hal tersebut disebabkan oleh virus yang menular dengan sangat cepat, yaitu Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Era pandemi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 2,97 persen pada kuartal I tahun 2020, dan bahkan sempat menyentuh angka negatif 0,74 persen di kuartal I tahun 2021, dimana angka tersebut merupakan persentase terendah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 2001 serta dikatakan menurun drastis jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi pada kuartal yang sama yaitu 5,07 persen (BPS, 2021).

Era pandemi ini menyebabkan banyak kegiatan dan aktivitas tertunda yang secara terpaksa harus dilakukan secara *online* atau jarak jauh. Hal ini juga tentunya

menampilkan dampak yang cukup besar bagi proses perpajakan. Pelaporan pajak menjadi lebih sulit dan terkendala karena tatap muka menjadi terbatas dan penanganan proses perpajakan menjadi sangat terbatas.

Disamping keterbatasan tatap muka yang dirasakan pada era pandemi, pertumbuhan penerimaan negara melalui pajak justru malah meningkat yaitu tercatat sebanyak 10,96 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya terhitung hingga 31 maret 2021. Angka ini meningkat sebanyak 26,6 persen atau setara dengan 2,4 juta SPT Tahunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 8,9 juta Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya (Kemenkeu, 2021). Peningkatan Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan ini juga selaras dengan peningkatan pelaporan pajak melalui *e-filing*, yaitu tercatat dengan total sebanyak 10,83 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya secara *online* atau jarak jauh menggunakan *e-filing* (Kompas, 2021).

Baik atau tidaknya kualitas pelayanan pajak juga memiliki peranan yang sangat besar bagi perkembangan dalam dunia perpajakan. Pelayanan disini didefinisikan layaknya pertolongan yang bisa diterima oleh Wajib Pajak dari pemerintah dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, karena hal terbaik yang dapat dilakukan oleh sebuah instansi tidak lain adalah pelayanan. Lewis and Gilman (2005) dalam bukunya yang dikutip oleh Hayat (2017) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan kepercayaan publik, dimana pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kepercayaan suatu individu atau entitas ditentukan melalui pelayanan yang diberikan oleh individu atau entitas lainnya. Sehingga ketika dikaitkan dengan perpajakan, maka kualitas pelayanan yang baik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat penting untuk dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya membayar pajak. Beberapa hal yang akan diteliti lebih lanjut pada penelitian ini erat kaitannya dengan sosialisasi perpajakan. Menurut David A Goslin (1969) dalam Diana Sari (2013) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar untuk memperoleh pengetahuan, nilai, serta norma. Maka itu sosialisasi seharusnya sudah menjadi suatu hal yang sangat penting, karena perpajakan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sehingga sosialisasi perpajakan perlu diadakan secara rutin baik dalam skala besar maupun kecil sebagai perbekalan bagi masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini antara lain, penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan. Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Variabel dependen

yang diuji pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Oleh sebab pentingnya penelitian ini, maka penelitian ini akan diteliti lebih lanjut menggunakan topik yang sama dengan melakukan pengembangan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Safitri and Silalahi, 2020). Pengembangan dalam penelitian ini adalah dengan memperluas lingkup populasi dari Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di Jakarta Pusat. Serta membaharui penelitian sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini yaitu pada era pandemi.

Manfaat dari penelitian ini bagi Wajib Pajak, dan bagi Direktorat Jenderal pajak untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan untuk dapat membantu perkembangan dalam dunia perpajakan.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang melakukan kewajibannya dengan baik dalam hal perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak memiliki kontribusi dan pengaruh yang sangat besar bagi negara dalam aspek perkembangan dan pembangunan, juga sekaligus sebagai bentuk usaha masyarakat untuk menaati segala peraturan dalam perpajakan.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018) Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang mematuhi syarat-syarat yaitu, (1) Tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan (2) Segala jenis pajak tidak memiliki tunggakan pajak kecuali Wajib Pajak sudah mendapat persetujuan untuk menunggak atau mencicil pembayaran pajaknya (3) Tanpa pengecualian dalam tiga tahun berturut harus diaudit pihak lembaga pengawasan keuangan atau akuntan publik

semua laporan keuangan dengan pendapatan wajar (4) Tidak pernah melakukan tindak pidana dalam hal perpajakan.

Penerapan Sistem *e-filing*

Penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memudahkan proses penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak. Penggunaan *e-filing* dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak juga sudah sangat berkembang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya di era pandemi dengan aktivitas sehari-hari dimana penggunaan sistem daring sudah tidak asing dan melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty and Damanik (2021), penulis membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian adalah Wajib Pajak mengerti mengenai bagaimana penyampaian SPT dilakukan, cara membayar, dimana harus membayar, jumlah sanksi dan batas dikenakannya sanksi terhadap penyampaian pajaknya. Pemahaman seorang individu mengenai ketentuan perpajakan menggambarkan kemampuan individu tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahri, Diantimala and Majid (2018), penulis menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh tingkat Pemahaman perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berdasarkan hal

tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat.

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Kualitas Pelayanan Perpajakan memiliki peranan yang sangat besar dalam proses Wajib Pajak menjadi patuh. Apabila pelayanan yang diberikan baik, proses perpajakan dapat menjadi lebih cepat dan terasa lebih mudah dijalankan karena tidak memakan banyak waktu, sehingga Wajib Pajak juga akan semakin patuh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat.

Moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap hubungan antara Penerapan sistem *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem perpajakan khususnya *e-filing* sudah sangat berkembang hingga saat ini. Maka itu, masyarakat perlu mengetahui perkembangan yang terjadi dalam sistem perpajakan. Tanpa sosialisasi yang baik, maka tidak semua masyarakat akan dapat mengetahui perkembangan pesat yang ada pada sistem perpajakan *e-filing*. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilawaty and Damanik (2021) menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Tanjung Pura Langkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sosialisasi Perpajakan memoderasi Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat.

Moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap hubungan antara Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman dalam penelitian adalah Wajib Pajak mengerti mengenai bagaimana penyampaian SPT dilakukan, cara membayar, dimana harus membayar, jumlah sanksi dan batas dikenakannya sanksi terhadap penyampaian pajaknya. Pemahaman seorang individu mengenai perpajakan perlu disertai dengan adanya sosialisasi agar masyarakat yang tidak paham sebelumnya dapat menjadi mengerti melalui sosialisasi yang diadakan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adriyanti Agustina Putri (2018), penulis menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan memoderasi (memperlemah) pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Sosialisasi Perpajakan memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Pusat.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder. Dalam mengumpulkan data ini peneliti membuat dan melakukan penyebaran kuesioner. Sehingga tujuan peneliti mendapatkan informasi menjadi jelas dan dapat memenuhi kebutuhan penelitian ini. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat. Sampel pada penelitian ini diambil dengan

menggunakan teknik *Purposive Sampling*. (Sugiyono, 2008) yang merupakan teknik pengambilan data dimana sampelnya didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam pengambilan sampel antara lain: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang ber-NPWP. (2) WP OP berdomisili di Jakarta Pusat. (3) WP OP yang telah memiliki riwayat dalam penggunaan *e-filing* sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Model penelitian yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda untuk menguji variabel independen terhadap dependennya dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji variabel moderasi.

Analisis regresi linear berganda disajikan untuk melakukan pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 yang menggunakan metode statistik regresi berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PSE + \beta_2PP + \beta_3KP + \epsilon$$

Sedangkan dalam *Moderated Regression Analysis* (MRA) disajikan untuk melakukan pengujian hipotesis 4, dan 5 dengan model persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2018):

$$KWP = \alpha + \beta_1PSE + \beta_2PP + \beta_3KP + \beta_4SP + \beta_5PSE.SP + \beta_6PP.SP + \beta_7KP.SP + \epsilon$$

Keterangan:

KWP	= Kepatuhan Wajib Pajak
α	= Bilangan Konstanta
β	= Koefisien arah persamaan penelitian
PSE	= Penerapan Sistem <i>e-filing</i>
PP	= Pemahaman Perpajakan
KP	= Kualitas Pelayanan
SP	= Sosialisasi Perpajakan
ϵ	= Kesalahan pengganggu

Variabel dalam penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi.

- a. **Variabel dependen** adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas atau variabel independen.
- b. **Variabel independen** merupakan variabel yang menjadi sorotan pada sebuah penelitian. Variabel dependen tersebut mempengaruhi timbulnya variabel terikat.
- c. **Variabel Moderasi** merupakan yang menjadi penegas, baik memperkuat ataupun memperlemah pernyataan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang telah diuji.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah serta dianalisis melalui berbagai macam alat uji statistik pada aplikasi IBM SPSS 22. Uji statistik yang diterapkan pada penelitian ini adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dengan syarat pengujian Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heretroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi, serta Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji f, Uji t, dan Uji *R Square*.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah responden yang terkumpul dan dapat digunakan untuk pengolahan data:

Tabel 1
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang diisi	136
Kuesioner yang tidak dapat digunakan	6
Kuesioner yang dapat digunakan	130

Sumber: data diolah SPSS 22

Tabel 1 menunjukkan bahwa telah diperoleh 136 responden wajib pajak yang mengisi kuesioner. Dari 136 responden, 6

diantaranya tidak dapat diolah, sehingga data yang dapat diolah adalah sebanyak 130 responden. Mayoritas jangkauan responden dalam penelitian ini pada usia 17 tahun sampai dengan 25 tahun.

Uji Validitas

Validitas kuesioner dapat diketahui dengan cara membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Pernyataan dapat dianggap sah menjadi sebuah pembentuk indikator apabila nilai signifikan levelnya $\alpha = 0,05$. Dasar rumusannya adalah apabila $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ berarti variabel dianggap valid, namun sebaliknya apabila $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ berarti variabel tidak valid. Dengan derajat bebas diperoleh dari jumlah responden dikurangi 2 ($df = n-2$)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan dalam variabel ini diukur menggunakan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Y

Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,323	0,172	Valid
Y2	0,589	0,172	Valid
Y3	0,434	0,172	Valid
Y4	0,590	0,172	Valid
Y5	0,596	0,172	Valid
Y6	0,372	0,172	Valid

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan maka didapatkan hasil r tabel dengan n sebesar $130 = 0,172$ yang di ujikan kepada setiap pertanyaan dalam setiap variabel. Dari hasil yang diperoleh dari tabel 2 maka dapat dilihat bahwa setiap pertanyaan pada variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Variabel Independen pertama dalam penelitian ini adalah Penerapan sistem *e-filing*. Pernyataan dalam variabel ini

diukur menggunakan SPSS dan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas X1

Penerapan Sistem <i>e-filing</i> (X1)	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,644	0,172	Valid
X1.2	0,648	0,172	Valid
X1.3	0,613	0,172	Valid
X1.4	0,425	0,172	Valid
X1.5	0,559	0,172	Valid
X1.6	0,747	0,172	Valid
X1.7	0,643	0,172	Valid
X1.8	0,671	0,172	Valid
X1.9	0,672	0,172	Valid
X1.10	0,716	0,172	Valid

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji validitas yang di ujikan kepada setiap pertanyaan dalam variabel X1 Penerapan Sistem *e-filing*, dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel X1 Penerapan Sistem *e-filing* valid dan dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Variabel Independen kedua dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan. Pernyataan dalam variabel ini diukur menggunakan SPSS dan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas X2

Pemahaman Perpajakan (X2)	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,503	0,172	Valid
X2.2	0,591	0,172	Valid
X2.3	0,452	0,172	Valid
X2.4	0,511	0,172	Valid
X2.5	0,541	0,172	Valid
X2.6	0,613	0,172	Valid
X2.7	0,440	0,172	Valid
X2.8	0,626	0,172	Valid
X2.9	0,443	0,172	Valid

Sumber: data diolah SPSS 22

Dari hasil yang diperoleh dari tabel 4 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan menghasilkan r hitung > r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel X2 Pemahaman Perpajakan dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Variabel Independen ketiga dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Perpajakan.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas X3

Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3)	r hitung	r tabel	Keterangan
X3.1	0,504	0,172	Valid
X3.2	0,559	0,172	Valid
X3.3	0,683	0,172	Valid
X3.4	0,728	0,172	Valid
X3.5	0,616	0,172	Valid
X3.6	0,614	0,172	Valid
X3.7	0,690	0,172	Valid
X3.8	0,701	0,172	Valid
X3.9	0,649	0,172	Valid

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji validitas setiap pertanyaan pada tabel 5, dapat dilihat bahwa seluruh r hitung > r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel X3 Kualitas Pelayanan Perpajakan valid dan dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Variabel Moderasi dalam penelitian ini adalah Sosialisasi Perpajakan. Setiap pernyataan diukur menggunakan SPSS dan menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Z

Sosialisasi Perpajakan (Z)	r hitung	r tabel	Keterangan
Z.1	0,323	0,172	Valid
Z.2	0,589	0,172	Valid
Z.3	0,434	0,172	Valid
Z.4	0,590	0,172	Valid

Z.5	0,596	0,172	Valid
Z.6	0,372	0,172	Valid

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil uji validitas setiap pertanyaan dalam variabel Z Sosialisasi Perpajakan seluruh r hitung $>$ r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan pada variabel Z Sosialisasi Perpajakan valid dan dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah Uji Reliabilitas untuk mengukur sejauh mana hasil dapat dipercaya yaitu dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Berikut hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	0,60	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,743	0,60	Reliabel
Penerapan Sistem <i>e-filing</i> (X1)	0,893	0,60	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,816	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3)	0,886	0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,782	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah SPSS 22


Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil sebagai berikut, dapat dilihat bahwa variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam setiap variabel reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik mempunyai beberapa syarat pengujian yang harus dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut ini:

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari *probability plot regression standardized residual* atau disebut dengan Grafik P-Plot. Berikut untuk hasil pengujian menggunakan Grafik P-Plot:



Gambar 1
P-Plot Uji Normalitas
Sumber: data diolah SPSS 22

Hasil Grafik P-Plot Normalitas memperlihatkan bahwa data menyebar dan mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola dalam penelitian ini dapat di distribusi normal dan model regresi memenuhi distribusi normalitas. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk menguji normalitas adalah dengan melihat nilai signifikansi kolmogorov-smirnov $>$ 0,05.

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.63070906
Most	Absolute	.054
Extreme	Positive	.054
	Negative	-.050
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah SPSS 22

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mencari tahu apakah variabel independen mempunyai hubungan antara sesamanya. Berikut adalah hasil dari pengujian Multikolinearitas:

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	3.078	1.645				
E-filing	.080	.041	.164	.560	1.787	1.787
Pemahaman	.345	.058	.487	.585	1.708	1.708
Pelayanan	.106	.035	.194	.944	1.059	1.059
Sosialisasi	.051	.030	.114	.875	1.143	1.143

Sumber: data diolah SPSS 22


Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa variabel X1 menghasilkan VIF (1,787) < 10,00; X2 menghasilkan VIF (1,708) < 10,00; X3 menghasilkan VIF (1,059) < 10,00; Z menghasilkan VIF

(1,875) < 10,00. Sehingga masing-masing variabel pada penelitian ini bebas dari gejala Multikolinearitas.

Selain menggunakan VIF, data juga dapat diuji dengan menggunakan nilai tolerance > 0,10. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel X1 memiliki nilai tolerance (0,877) > 0,10; X2 memiliki nilai tolerance (0,733) > 0,10; X3 memiliki nilai tolerance (0,671) > 0,10; dan Z memiliki nilai tolerance (0,798) > 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini bebas dari gejala Multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilihat dari pola yang terbentuk dari hasil uji. Apabila tidak ada pola yang jelas pada bagian bawah dan atas angka 0 mengikuti sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini:



Gambar 2
Scatterplot Uji Heteroskedastisitas
Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan Grafik Scatterplot pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar diatas angka 0 dan sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola. Sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji Hipotesis Pertama

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk melihat penerapan penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Pusat. Berikut adalah hasil untuk pengujian Analisis Regresi Linier Berganda:

Tabel 10
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.497	1.639		2.134	.035
<i>E-filing</i>	.098	.040	.201	2.471	.015
Pemahaman	.345	.058	.488	5.918	.000
Pelayanan	.112	.035	.205	3.185	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber: data diolah SPSS 22

Hasil pengujian pada Tabel 10 kemudian dikembangkan dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PSE + \beta_2PP + \beta_3KP + \epsilon$$

$$KWP = 3,497 + 0,098PSE + 0,345PP + 0,112KP$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi digunakan sebagai pengukur sejauh mana kapasitas model didalam menjabarkan variasi variabel dependen. Berikut hasil Uji Koefisien Determinasi:

Tabel 11
Hasil Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.707 ^a	.499	.488	1.66924

a. Predictors: (Constant), Pelayanan, *E-filing*, Pemahaman

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel 11, didapatkan hasil Adjusted R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,488 (48,8%) yang artinya besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah sedang. Koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa 48% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat dapat dipengaruhi oleh Penerapan sistem *e-filing*, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan. Sedangkan 52% Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Pusat dipengaruhi oleh variabel diluar model.

Uji f

Kriteria dalam pengambilan keputusan saat uji kelayakan model yaitu, $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sebaliknya jika model belum tepat karena adanya perbedaan yang besar antara model dengan nilai observasinya dilihat dari $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berikut hasil Uji F menggunakan ANOVA:

Tabel 12

**Hasil Uji f
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	350.313	3	116.771	41.908	.000 ^b
Residual	351.080	126	2.786		
Total	701.392	129			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Pelayanan, *E-filing*, Pemahaman

Sumber: data diolah SPSS 22

Hasil pengujian yang tertera pada tabel 12 menunjukkan bahwa F hitung = 9,740 yang dapat disimpulkan bahwa f hitung (41,908) > f tabel (2,68). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Penerapan Sistem *e-filing* (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3) berpengaruh secara signifikan dan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta diterima atau tidak hipotesis dapat diketahui dari uji t. Pengujian dapat dinilai dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil untuk Uji t:

Tabel 13

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.497	1.639		2.134	.035
<i>E-filing</i>	.098	.040	.201	2.471	.015
Pemahaman	.345	.058	.488	5.918	.000
Pelayanan	.112	.035	.205	3.185	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: data diolah SPSS 22

Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian tabel 13 H1 menunjukkan nilai t hitung = 2,471 yang dapat disimpulkan bahwa t hitung (2,471) < t tabel (1,978) sedangkan untuk nilai sig dalam H1 adalah sig. = 0,015 yang menunjukkan nilai sig. (0,015) < 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan keputusan H1 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian Penerapan sistem *e-filing* (X1) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hipotesis 2

Berdasarkan hasil pengujian tabel 13 H2 menunjukkan nilai t hitung = 5,918 yang dapat disimpulkan bahwa t hitung (5,918) > t tabel (1,978) sedangkan untuk nilai sig dalam H2 adalah sig. = 0,000 yang menunjukkan nilai sig. (0,000) < 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan keputusan H2 diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian Pemahaman Perpajakan (X2) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hipotesis 3

Berdasarkan hasil pengujian tabel 13 H3 menunjukkan nilai t hitung = 3,185 yang

dapat disimpulkan bahwa t hitung (3,185) < t tabel (1,978) sedangkan untuk nilai sig dalam H3 adalah sig. = 0,002 yang menunjukkan nilai sig. (0,002) < 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3) secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Hipotesis Kedua

Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian Hipotesis Kedua dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) dapat memoderasi hubungan antara variabel independen terhadap variabel terikat dan menghasilkan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 14
Analisis Regresi Moderasi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.973	6.537		-1.526	.130
E-filing	.108	.121	.221	.893	.373
Pemahaman	.734	.259	1.035	2.835	.005
Pelayanan	.096	.036	.177	2.684	.008
Sosialisasi	.660	.287	1.489	2.300	.023
X1Z	-.003	.006	-.326	-.564	.574
X2Z	-.015	.011	-1.314	-1.435	.154

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: data diolah SPSS 22

Hasil pengujian pada Tabel 14 kemudian dikembangkan dalam persamaan analisis regresi moderasi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PSE + \beta_2PP + \beta_3KP + \beta_4SP + \beta_5PSE.SP + \beta_6PP.SP + \epsilon$$

$$KWP = -9,973 + 0,108PSE + 0,734PP + 0,096KP - 0,660SP - 0,003PSE.SP - 0,015PP.SP$$

Hipotesis 4

Hasil pengujian pada tabel 14 menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan pengaruh moderasi (X1Z) tidak ada yang signifikan (<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis 5

Dari hasil yang ditunjukkan pada tabel 14 dapat dilihat bahwa pengaruh dari variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan pengaruh moderasi (X2Z) tidak ada yang signifikan (<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pembahasan terkait dengan hipotesis setelah melalui beberapa pengujian. Berikut beberapa variabel yang akan dibahas pada poin ini

Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada pengujian hipotesis didapatkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansi (0,15) lebih kecil dari alpha (0,05) dan koefisien beta menunjukkan hasil positif (0,098). Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem *e-filing* secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin and Syafii (2019) dimana Penerapan Sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Setiyarini (2017) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem *e-*

filing berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian pada variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan hasil yang sejalan dengan hipotesis yaitu Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat dilihat dari nilai Signifikan sebesar 0,000 ($<0,05$) dan koefisien Beta menunjukkan hasil positif (0,345) sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahri *et al.*, (2018) dan Susilawaty and Damanik (2021) dimana Pemahaman Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri and Silalahi (2020) dimana Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis didapatkan bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan variabel Kualitas Pelayanan Perpajakan (0,002) lebih kecil dari alpha (0,05) dengan koefisien beta positif (0,112). Maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meifari (2020) yang menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan sampel Wajib Pajak bermotor di kota Tanjung Pinang namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri and Silalahi (2020) dimana Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi antara pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi pengaruh variabel Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari variabel Penerapan Sistem *e-filing* dikalikan dengan variabel Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi (0,574) lebih besar dari alpha (0,05). Hasil uji hipotesis keempat ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri Setyarini (2017) Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryati (2020) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet tidak mampu memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi antara pengaruh Pemahaman Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan antara variabel Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dari variabel Pemahaman Perpajakan dikalikan dengan variabel Sosialisasi Perpajakan menghasilkan nilai signifikansi (0,154) lebih besar dari alpha (0,05). Hasil uji hipotesis keempat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri and Silalahi (2020) bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriyanti Agustina Putri (2018) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan dapat memoderasi hubungan antara Pemahaman

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Jakarta Pusat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Penerapan Sistem *e-filing* secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Penerapan Sistem *e-filing* maka akan semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan, maka akan semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kualitas Pelayanan Perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Kualitas Pelayanan Perpajakan maka akan semakin tinggi juga Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem *e-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Penerapan Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi hubungan antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka semakin tinggi tingkat Pemahaman Perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, tidak dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya Sosialisasi Perpajakan.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari penelitian ini yaitu, bagi Wajib Pajak disarankan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bagi Direktorat Jenderal

Pajak untuk melakukan pembaharuan dan terus mengembangkan Penerapan Sistem Perpajakan khususnya *e-filing* sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan, serta senantiasa meningkatkan Pemahaman Perpajakan secara efektif bagi Wajib Pajak, meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpajakan yang baik, tulus, dan jujur kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kesalahan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain dan lebih baru seperti pembaharuan undang-undang perpajakan, dan sanksi perpajakan supaya dapat lebih memperkuat hasil penelitian, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa perusahaan sehingga dapat mempermudah peneliti selanjutnya dalam pengumpulan kuesioner, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara secara langsung dengan Wajib Pajak

Daftar Pustaka

- Adriyanti Agustina Putri (2018) 'Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak', *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 8, p. 2. <http://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151>.
- Arifin, S. B. and Syafii, I. (2019) 'Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia', *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), p. 9. doi: 10.31289/jab.v5i1.1979.
- Bahri, S., Diantimala, Y. and Majid, M. S. A. (2018) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), pp. 318–334.
- (BPS), B. P. S. (2021) *Babak Belur Ekonomi Dihajar 1, 5 Tahun Pandemi*, CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>.
- David A Goslin (1969) *Handbook of socialization theory and research*. Chicago : Rand McNally College Publishing Company.
- Diana Sari (2013) *Konsep Dasar Perpajakan*. 5th edn. PT Refika Aditama, Bandung.
- Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 9th edn. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayat (2017) *Manajemen Pelayanan Publik*. Raja Grafindo.
- Indri Setiyarini (2017) 'Pengaruh Penerapan Sistem e-filing, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel moderating', 3(02), pp. 1–23.
- Kemenkeu (2021) *No Title, Kementrian Keuangan Republik Indonesia*. Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-penerimaan-pajak-hingga-april-2021-capai-30-94-dari-target/>.
- Kompas (2021) *Pelapor SPT Tahunan Naik 26 Persen Jadi 11,3 Juta*, Kompas.com.
<https://money.kompas.com/read/2021/04/01/153100326/pelapor-spt-tahunan-naik-26-persen-jadi-11-3-juta-djp--terima-kasih-wajib>.
- Lewis, C. W. and Gilman, S. C. (2005) *The Ethics Challenge in Public Service, Classics of Public Administration*.
- Meifari, V. (2020) 'Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang', *Cash*, 3(01), pp. 39–51. doi: 10.52624/cash.v3i01.1585.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 (2018) 'Peraturan Menteri Keuangan No. 39 /PMK.03/2018', *Peraturan Menteri Keuangan No. 39 /PMK.03/2018*, p. <https://pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan->.
- Safitri, D. and Silalahi, S. P. (2020) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). doi: 10.29040/jap.v20i2.688.
- Sugiyono (2008) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Susilawaty, T. E. and Damanik, D. N. (2021) 'Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat', *Jurnal Perpajakan*, 2(1), pp. 1–14.

Tambahan

Kuesioner Penelitian:
<https://bit.ly/KuesionerPenelitian-Lydia>